



10-12-07
Fak. Hukum
1 ehs
Hadiah
152
9KR-1467
Mutt

PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN P
PERSIDANGAN DELIK MEMBAWA LARI
ANAK YANG BELUM DEWASA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
Perkara Pidana No 1239/Pid.B/2006/PN.Mks)

Oleh

MUSTAMIN MUHIDDIN

B11103242



PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL

**PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DELIK MEMBAWA LARI
ANAK YANG BELUM DEWASA**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara pidana
No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks)

Oleh

MUSTAMIN MUHIDDIN

B11103242

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam
Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUSTAMIN MUHIDDIN
Nomor Pokok : B11103242
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Proses Penyidikan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Persidangan Delik
Membawa Lari Anak Yang Belum
Dewasa (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Perkara
Pidana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks.)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar , Oktober 2007

Pembimbing I


Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H
NIP : 130 878 528

Pembimbing II


Nur Azisa S.H., M.H.
NIP : 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUSTAMIN MUHIDDIN
Nomor Pokok : B11103242
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Proses Penyidikan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Persidangan Delik
Membawa Lari Anak Yang Belum
Dewasa (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Perkara
Pidana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks.)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian
akhir program studi.

Makassar, 6 November 2007

A. n. Dekan

BYMT. Pembantu Dekan I


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 131 475 303

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DELIK MEMBAWA LARI
ANAK YANG BELUM DEWASA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
Perkara Pidana No.1233/Pid.B/2006/PN.Mks.)**


Disusun dan Diajukan Oleh

**MUSTAMIN MUHIDDIN
B11103242**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana, Program Kekhususan
Praktisi hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa Tanggal 27 November 2007
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

KETUA



Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
NIP. 130 808 592


SEKRETARIS



Haeranah, S.H.,M.H.
NIP. 131 961 576



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Rembantu Dekan I



Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.
NIP. 131 475 303

ABSTRAK

Mustamin Muhiddin (B11103242), Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Persidangan Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Pidana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks.), dibimbing oleh Bapak Dr. H.A. Abu Ayyub Saleh S.H.,M.H. dan Ibu Nur Azisa S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan delik membawa lari anak yang belum dewasa, khususnya terhadap perkara pidana No. 1239/pid.B/2006/PN.Mks. yang menjadi objek penelitian penulis. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan hukum pidana dan pidana materili yang terdapat dalam kasus yang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi yaitu Polresta Makassar timur, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang menangani perkara ini mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di muka persidangan. Penulis juga meneliti berkas-berkas perkara yang terkait dengan perkara tersebut. kemudian melakukan analisis tentang ketentuan pidana yang diterapkan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Temuan yang penulis peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu : (1). bahwa proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan yang dilakukan terhadap kasus ini sama dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan pada tindak pidana umum yang lain kecuali pada pemeriksaan persidangan yang dilakukan tertutup karena korban masih di bawah umur dan terdapat hal-hal yang menyangkut kesusilaan. (2) Kelemahan hukum pidana yang penulis temukan dalam kasus ini yaitu Jakasa Penuntut Umum tidak Mendakwa terdakwa dengan dakwaan *Concursus Realis* yaitu Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 287 KUHP dengan alasan bahwa tidak ada pengaduan atas delik Pasal 287 KUHP.seharusnya Pasal 287 juga didakwakan kepada terdakwa meskipun pengaduan itu tidak ada karena Jaksa seharusnya tidak kaku terhadap peraturan yang ada tapi harus mencari dan menemukannya sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas kehidupan penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pencerahan bagi umat manusia, nabi sebagai teladan bagi kita di dunia ini.

Penulis menyadari bahwa selesainya penelitian dan penyusunan skripsi ini tak lepas dari jasa-jasa kedua orang tua penulis yakni **Ayahanda Muhiddin** dan **Ibunda Massang** yang tak henti-hentinya memanjatkan doanya yang mengiringi langkahku serta memberikan motifasi baik materil maupun moril yang tak terlukiskan lagi besarnya demi keberhasilan penulis. Dan juga saudara-saudaraku **Mursalim S.E**, **Muliati S.pd**, **dr Masati**, **Murniati** dan **Mustari** yang senantiasa menyemangatiku. Oleh karena itu aku ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah masih memberiku umur yang panjang dan melapangkan jalanku sehingga aku dapat membalas jasa-jasa kalian.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penelitian dan penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan **Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub**

Saleh, S.H.,M.H., dan **Ibu Nur azisa, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing I dan II penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan bagi penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. **Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. **Bapak Kajari Makassar**, **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar**, dan **Bapak Kapolresta Makassar Timur** yang telah banyak memberikan bantuan selama penelitian penulis.

Rekan-rekan sekaligus saudaraku **Supriadi, A. Syawal Wistari, Muh.Taufiq Amin, MK. Nursal N.S., Muh Saleh, Jhon, Muh. Ilham Bakri, Kanda Muh. Ali Akbar, Kanda Aryo Paku Alam Rumpa** dan seluruh kawan-kawanku yang ada di Komunitas Halte Kayu Indonesia yang tak dapat aku sebutkan satu persatu. Teman-teman yang ada di **UKM Gojukai, Senpai dan Majelis Sabuk Hitam** yang saya hormati terima kasih atas segala dukungannya

Teristimewa untuk belahan jiwaku adinda **Kiki Rezki Amelia** yang selalu menemani hari-hariku, menyemangatiku kala aku lesu, mengingatkanku akan tugasku ketika aku mulai lupa, membisikkanku kata-kata terindah hingga aku terus bersemangat. Terimakasih dinda, kau laksana embun pagi yang menyejukkan hati dan jiwaku yang kuingin kau tetap selalu ada di sisiku selamanya.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Dengan senang hati

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan tulisan berikutnya.

Makassar, Oktober 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAM PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penyidikan.....	6
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	6
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	9
B. Penuntutan.....	12
1. Pengertian Penuntutan	12
2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	13
C. Pemeriksaan Persidangan	18
1. Acara Pemeriksaan Biasa.....	18

2. Acara Pemeriksaann Singkat.....	48
3. Acara Pemeriksaan Cepat.....	50
a. Tindak Pidana Ringan	51
b. Perkara Pelanggaran Lalu-lintas	51
D. Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa	52
1. Pengertian Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa.....	52
2. Ketentuan Pidana dan Unsur Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Jenis Dan Sumber data.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Analisis Data	59
BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Makassar Perkara Pidana No. 1239 /Pid.B /2006 /PN .Mks)	61
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan.....	61
2. Tahap Penuntutan	67

3. Tahap Pemeriksaan Persidangan.....	71
B. Kelemahan Hukum Pidana Dalam Perkara Pidana No 1239/Pi.B/2006/PN.Mks	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, setiap manusia berhak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Itu merupakan hak dari setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, implementasi atau pelaksanaan dari hak itu harus memperhatikan aturan-aturan yang ada, baik yang telah ditetapkan dalam undang-undang Negara maupun atur-aturan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Perkawinan (nikah) menurut agama sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk menghasilkan keturunan dan mencapai ketentraman hidup harus sesuai dengan aturan.

Di masa moderen dan bebas sekarang ini cinta atau kasih sayang sudah sering kali kita dengar, utamanya di kalangan muda-mudi, merekapun membina suatu hubungan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang kelak akan diresmikan melalui suatu perkawinan (nikah).

Hubungan yang dilandasi rasa kasih sayang ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Banyak hal yang dapat mengakibatkan

hubungan ini menjadi sulit. Perbedaan agama dan perbedaan tradisi keluarga serta persetujuan orang tua merupakan hal yang sudah sering kita jumpai di tengah masyarakat yang menjadikan hubungan itu tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan (nikah).

Dalam suatu perkawinan ada aturan-aturan khusus yang harus ditaati supaya perkawinan itu sah menurut agama dan undang-undang. Seorang laki-laki yang ingin memperisteri seorang wanita juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh keluarga wanita misalnya memberikan uang belanja atau mahar tertentu. Karena itu sering kita mendengar seorang laki-laki membawa lari wanita yang ia sayangi tersebut untuk dikawini dengan maksud agar syarat-syarat yang ditentukan oleh keluarga wanita tidak perlu dipenuhinya.

Suatu masalah yang timbul kemudian jika wanita yang dibawa pergi ini belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Di samping itu, bagaimana bila orang tua dari wanita yang di bawah pergi ini tidak terima atas perbuatan tersebut dan membawa masalah tersebut ke pengadilan.

Membawa lari seorang anak merupakan tindak pidana yang menghilangkan kemerdekaan anak yang di bawa lari tersebut. Meskipun kemudian bahwa tidak ada paksaan kepada si anak atau atar kerelaannya sendiri, tetapi hal ini tetap dianggap sebagai suatu tindak pidana. Dalam

KUHP telah diatur mengenai tindak pidana membawa lari anak di bawah umur tersebut, yaitu pada Pasal 330, 331, dan Pasal 332 KUHP. Tindak pidana ini merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang tua atau keluarga korban.

Meskipun tindakan membawa lari anak di bawah umur dengan maksud untuk dikawini ini merupakan tindak pidana yang melanggar undang-undang namun penegak hukum utamanya Hakim yang akan memutuskan perkara tersebut tidak boleh melihat tindakan tersebut secara normatif saja. Karena secara sosiologis hal ini dilakukan atas dasar suatu hubungan dekat dari tersangka dan korban yang dilatarbelakangi oleh rasa kasih sayang yang dimaksudkan untuk membina hubungan rumah tangga melalui suatu ikatan suci yaitu perkawinan. Namun caranya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas masalah penyidikan. Penuntutan dan Pemeriksaan di Muka Persidangan terhadap tindak pidana membawa lari anak di bawah umur dalam suatu skripsi dengan judul **"Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Persidangan Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Makssar Perkara Piadana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan delik membawa lari anak yang belum dewasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Pidana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks.) ?
2. Apa kelemahan hukum pidana yang terdapat dalam kasus delik membawa lari anak yang belum dewasa perkara pidana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan delik membawa lari anak yang belum dewasa
2. Untuk mengetahui kelemahan hukum pidana dalam kasus delik membawa lari anak yang belum dewasa perkara pidana No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks

Kegunaan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Sebagai bahan atau referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi hukum acara pidana (Praktisi Hukum)

2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya yang ingin mengetahui dan mempelajari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan delik membawa lari anak yang belum dewasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Sebelum masuk pada pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan, maka terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang penyelidikan yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses penyidikan.

M. Yahya Harahap (2002:99) mengemukakan bahwa "Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi harus diingat bahwa penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan".

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan yaitu:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kalau melihat dari pengertian penyelidikan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap maupun Pasal 1 butir 5 KUHAP kita dapat mengetahui bahwa penyelidikan di sini berfungsi sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dapat tidaknya dilakukan suatu penyidikan karena adanya suatu tindak pidana atau tidak. Suatu dugaan terjadinya suatu tindak pidana tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan apabila dalam

proses penyelidikan ini tidak diperoleh bukti yang kuat tentang tindak pidana yang disangkakan.

Adapun yang berwenang melakukan suatu tindakan penyelidikan telah ditetapkan dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 4, bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya dalam Pasal 4 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah setiap penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Setelah kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan penyelidikan maka kita akan masuk pada pembahasan tentang penyidikan, yang merupakan tindak lanjut dari suatu tindakan penyelidikan.

Penyidikan merupakan suatu istilah dalam hukum yang disejajarkan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan juga *investigation* (Inggris).

Menurut Depinto (A. Hamzah, 2005:118) bahwa:

"*Opsporing* adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".

Hal yang hampir sama ditegaskan oleh Djoko Prakoso (1987:50), bahwa penyidikan adalah sinonim dengan kata pengusutan, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*, yang dalam bahasa Inggris disebut *investigation*.

Lebih lanjut Djoko Prakoso menjelaskan bahwa pengertian *osporing* dulu diterjemahkan dengan kata pengusutan, kemudian diubah oleh pembuat undang-undang menjadi penyidikan, yang kemudian dijadikan istilah yuridis untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan pengertian tentang penyidikan, ialah:

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa penyidikan merupakan suatu tindakan pendahuluan atau persiapan untuk melakukan suatu penuntutan atau usaha yang dilakukan untuk menemukan titik terang suatu perkara. Apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana sifat perbuatannya, serta siapa-siapa yang terlibat dalam tindak pidana tersebut atau dengan kata lain penyidikan merupakan dasar untuk melakukan penuntutan. Oleh karena itu, Penuntut Umum tidak dapat melakukan penuntutan sebelum adanya kesimpulan dari penyidik dalam hal apakah suatu perkara dapat dituntut atau tidak.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Sebelum penulis menjelaskan tugas dan wewenang dari penyidik, maka terlebih dahulu kita melihat siapakah yang bertugas dan berwenang untuk bertindak sebagai penyidik. Dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya Pasal 1 butir 3 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh KUHAP di atas, maka kita dapat lihat bahwa penyidik menurut ketentuan KUHAP dapat dibedakan atas tiga macam, Yaitu :

1. Penyidik Polri
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (non Polri)
3. Penyidik Pembantu

Selanjutnya dalam Pasal 6 KUHAP disebutkan siapa-siapa yang menjadi penyidik Polri dan Penyidik non Poiri, sebagai berikut:

- 1). Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegaai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- 2). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tentang penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 KUHAP, sebagai berikut;

- 1) Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.
- 2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah kita mengetahui siapa-siapa yang berwenang untuk menjadi penyidik maupun sebagai penyidik pembantu maka, kita akan menjelaskannya tentang tugas dan wewenang daripada penyidik.

Adapun tugas dan wewenang penyidik menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, sebagai berikut:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Pasal 5 angka 4 KUHP yang dimaksud dengan "tindakan lain" harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Atas pertimbangan yang layak
5. Menghormati hak asasi manusia.

Adapun mengenai wewenang dari penyidik pembantu adalah sama seperti tersebut daalam Pasal 7 ayat 1 di atas, kecuali mengenai



penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP).

B. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan bagian dari acara pidana yang sangat penting karena menentukan besar kecilnya hukuman yang akan dijalani oleh tersangka apabila terbukti telah melakukan tindak pidana.

Wirjono Projodikoro (Hari Sasongko dan Tjuk Suharjanto , 1962:33)

mengemukakan :

"menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa".

Selanjutnya Djoko Prakoso (1987:208) mengatakan bahwa:

" Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa, diputus hakim di siding pengadilan".

Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengerian tentang penuntutan, adalah:

"Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Dari pengertian penuntutan yang disebutkan di atas penulis melihat bahwa pengertian penuntutan yang diberikan oleh KUHAP masih kurang jelas karena ketidak jelasan apa yang akan dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan. KUHAP tidak menyebutkan apa-apa yang

dilimpahkannya apakah hanya berkas perkaranya saja ataukah secara keseluruhan yaitu terdakwa, berkas perkara, dan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan pengertian penuntutan yang diberikan oleh Wirjono Projudikoro.

Melihat pengertian di atas maka kita dapat mengetahui bahwa penuntutan adalah tindakan Jaksa/Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang agar hakim memberikan putusan terhadap perkara terdakwa yang bersangkutan. Dalam hal ini penyerahan tersebut meliputi berkas perkara dan barang bukti serta terdakwa. Jadi yang berwenang melakukan tindakan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum, bukan polisi ataupun pengacara. Jaksa Penuntut Umumlah yang kemudian membuat surat dakwaan yang menentukan lamanya hukuman yang akan dituntutkan kepada terdakwa dan kemudian akan diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Penuntut umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 butir b KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sesuai ketentuan Pasal 14 KUHP, Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan 4. dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP (UU. No. 8 Tahun 1981) wewenang penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutannya sesuai pelaksanaan KUHAP, meliputi.:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat 1 KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik Polri maupun dari penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP mengenai penyidik diberhentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat 3 huruf a dan b KUHAP
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 Huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat 3, 4, dan Pasal 138 ayat 1 dan 2 KUHAP
- d. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat 2, Pasal 21 ayat 2, Pasal 25 dan 29 KUHAP), penahanan rumah (Pasal 22 ayat 3 KUHAP), serta pengalihan jenis tahanan (Pasal 23 KUHAP)
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31 KUHAP)

- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya (Pasal 45 ayat 1 KUHAP)
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4 KUHAP), mengawasi hubungan penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengarkan isi pembicaraan (Pasal 71 ayat 1 KUHAP). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut dilarang apabila perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP)
- h. Meminta diadakannya praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP)
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat 1 KUHAP)
- j. Mengadakan "tindakan lain" dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf I KUHAP)

- k. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu yang secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP).

Dalam hal penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dikarenakan :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum

Dalam hal yang demikian penuntut umum dapat menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan (Pasal 140 ayat 2 KUHAP)

- l. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal :

- 1) Beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan

- m. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 14 penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah (Pasal 142 KUHP)
- n. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengdili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat 1 KUHP)

C. Pemeriksaan Persidangan

Dalam KUHP pemeriksaan dalam sidang pengadilan ada tiga macam acara pemeriksaan

- 1. Acara pemeriksaan biasa
- 2. Acara pemeriksaan singkat
- 3. Acara pemeriksaan cepat
 - a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 - b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan

1. Acara Pemeriksaan Biasa

1) Tata Cara Pemeriksaan Terdakwa

- a. Pemeriksaan Dilakukan oleh Hakim Yang Ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 152 KUHP menentukan, (1) dalam hal pengadilan menerima surat pelimpahan Perkara dan berpendapat bahwa perkara itu masuk dalam wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim

yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang . (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

b. Pemeriksaan Dilakukan Secara Lisan Dalam Bahasa Indonesia, Secara Bebas dan Terbuka untuk Umum

Pasal 153 KUHAP mengatakan, (1) pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang, (2) a. hakim sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi; b. ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara bebas, (3) untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, (4) tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

c. Anak di Bawah Umur Tujuh Belas Tahun Dapat Dilarang Menghadiri Sidang

Pasal 153 ayat (5) berbunyi, hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hadirnya Terdakwa, dan Dapat Dipanggil Secara Paksa

Pasal 154 KUHPA mengatakan, (1) hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. (2) jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. (3) jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. (4) jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (5) jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan. (6) Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. (7) Panitera mencatat laporan penuntut umum, tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

e. Pemeriksaan Dimulai dengan Menanyakan Identitas Terdakwa

Pasal 155 KUHAP ayat (1) menentukan , pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatunya yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Dalam prakteknya, hakim sering menanyakan identitas terdakwa dengan meminta kartu tang penduduk (KTP) yang kemudian dicatat oleh panitera seluruh identitas terdakwa yang tertera dalam KTP. Pemeriksaan identitas ini dicocokkan hakim ketua sidang dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara. Pemeriksaan identitas perkara dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan persidangan bahwa memang terdakwalah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tidak pidana yang didakwakan kepadanya.

f. Pembacaan Surat Dakwaan

Pasal 155 KUHAP ayat (2) menerangkan, (a) sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan, (b) selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.

2) Keberatan (Eksepsi) Terdakwa atau Penasehat Hukum

Pasal 156 KUHAP menentukan, (1) dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (2) jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Keberatan atau eksepsi diajukan pada sidang pertama setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan. Dalam hal praktek, terdakwa atau penasehat hukum meminta waktu satu atau dua minggu atau lebih untuk menyusun eksepsi yang akan diajukan pada sidang yang akan datang. Dengan demikian, sidang ditunda oleh majelis hakim selama satu atau dua minggu atau lebih untuk mendengar eksepsi terdakwa atau penasehat hukum. Jadi eksepsi dapat diajukan pada sidang berikutnya dengan syarat permintaan akan mengajukan eksepsi dikemukakan pada sidang pertama setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.

3) Perlawanan Terhadap Putusan Eksepsi

Pasal 156 KUHAP menentukan, (1) dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (2) Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputuskan setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (3) Dalam hal penuntut umum keberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dalam mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (4) dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (5) (a) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasehat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. (b)

Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara, bersangkutan dengan disertai berkas untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (6) apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain, maka Kejaksaan Negeri mengirimkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu. (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasan dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Kalau kita memperhatikan ketentuan ayat (4) dan (5) di atas, seolah-olah eksepsi yang dapat diajukan hanyalah eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan mengadili perkara. Padahal terdapat beberapa jenis eksepsi supaya dakwaan dinyatakan batal. Sehingga Andi Hamzah (Muh. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004:101) berpendapat :

"ayat 4 dan ayat 5 ini tidak sempurna atau kekurangan dan tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat 1 pasal tersebut seperti telah dikemukakan di muka, karena keberatan terdakwa atau penasehat hukunya menurut ayat(1) tersebut tidak hanya mengenai dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan harus dibatalkan mengenai ketidakwenangan pengadilan negeri, tetapi juga mengenai dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan harus dibatalkan."

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh M Yahya Harahap (Muh Taufik Makarao dan Suhasril, 2004:101-102) bahwa :

"sekalipun undang-undang hanya seolah-olah mengatur penyelesaian perlawanan eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan mengadili perkara serta hanya mengatur penyelesaian perlawanan dari terdakwa saja, hal itu tidak dimaksudkan demikian. Apa dalam kedua ayat tersebut dimaksudkan mengenai penyelesaian semua macam eksepsi. Dan juga meliputi cara penyelesaian perlawanan yang diajukan oleh penuntut umum dengan jalan mempedomani aturan yang dirumuskan dalam ayat (4). Beliau memberi contoh : pada suatu perkara, terdakwa mengajukan eksepsi agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya penuntut umum mendakwanya melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pengadilan membenarkan eksepsi tersebut dan memutuskan dakwaan tidak dapat diterima. terhadap putusan ini Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi, kemudian ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan perlawanan jaksa, berarti atas perlawanan Jaksa ini, Pengadilan Tinggi membenarkannya. Dengan membenarkan perlawanan Jaksa ini, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi, dan sekaligus dalam pembatalan putusan Pengadilan Negeri tadi, pengadilan tinggi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk memeriksa perkara itu sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Sebaliknya, apabila perlawanan atas putusan eksepsi Pengadilan Negeri ditolak oleh Pengadilan Tinggi, berarti Pengadilan Tinggi membenarkan putusan pengadilan Negeri. Dengan demikian selesailah sudah perkara tadi, sebab tidak ada lagi upaya perlawanan yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum."

4) Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Alat bukti merupakan hal yang esensial dalam suatu proses pembuktian. Seseorang tidak dapat dihukum apabila di persidangan dia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Oleh

karena itu, haruslah kita mengerti tentang apakah sebenarnya arti dari pembuktian itu.

Dalam "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia" (Em Zul Fajri, 2002:253) memberikan pengertian pembuktian :

Bukti; sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata, sesuatu yang diakui sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat(diperlukan untuk penyidikan perkara pidana). Membuktikan: menunjukkan bukti, menyatakan kebenaran, dapat dibuktikan ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti bersalah melenyapkan nyawa orang secara senagaja. Pembuktian: proses pembuktian, cara pembuktian.

Menurut Pitlo, pembuktian adalah "suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya". Soebekti memberikan pendapat tentang pengertian pembuktian yakni, "meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan".

Sedangkan M. Yahya Harahap (2002:252) memberikan pengertian pembuktian, sebagai berikut :

"Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ketentuan ini juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakawakan".

Dari pengertian yang diberikan oleh M. Yahya Harahap di atas, bila ditinjau dari aspek hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut umum, terdakwa atau

Penasehat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti. Termasuk majelis hakim, harus sungguh-sungguh sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Jika Majelis Hakim meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan diambil, kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan diambil, kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang sungguh-sungguh bersalah dapat lepas dari jeratan hukum, sebaliknya orang yang sama sekali tidak bersalah dapat lepas dari jeratan hukum, sebaliknya orang yang sama sekali tidak bersalah harus menjalani hukuman atas perbuatan yang sama sekali tidak bersalah harus menjalani hukuman atas perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan diambil oleh Majelis hakim, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara "*limitative*", seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Sama halnya dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Sehingga penilaian hakim lebih objektif atau tidak bersifat subjektifitas hakim. Penuntut umum memiliki pembatasab dengan bertindak sebagai aparat penegak hukum yang

diberikan wewenang untuk mengajukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Begitu pula terdakwa atau penasehat hukumnya memiliki hak untuk mengajukan bukti yang dapat membantah atas segala tuntutan jaksa penuntut umum berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang dapat meringankannya.

2. Teori Pembuktian

Dalam proses pembuktian benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana maka dalam hukum acara pidana dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wetterlijk Bewijstheorie*)

Teori ini hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang. Berarti apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang maka keyakinan Hakim tidak diperlukan lagi. Padahal hukum acara pidana bertujuan untuk menegakkan hukum materil di mana keyakinan hakim mempunyai peranan yang paling utama. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formal. Oleh karena hanya didasarkan oleh alat-alat pembuktian dalam undang-undang saja maka teori ini sudah tidak mendapat penganut lagi yang disebabkan kekakuannya.

Teori ini juga mendapat tantangan keras dari seorang pakar hukum yaitu Wirjono Projudikoro (Andi Hamzah, 1996:247) yang menurut beliau :

"Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan pada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah kesesuaian dengan keyakinan masyarakat".

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Teori ini disebut juga conviction intime. Teori ini berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Teori ini didasarkan pada keyakinan hati dari hakim yang memutuskan suatu perkara, apakah terdakwa bersalah atau tidak, semuanya ada di tangan hakim yang didapat dari penilaian pribadinya. Hakim tidak memperhatikan alat-alat bukti yang seharusnya digunakan berdasarkan ketentuan undang-undang khususnya Pasal 184 KUHP.

Sistem pembuktian ini memberikan kewenangan yang besar kepada hakim sehingga terjadi kesulitan dalam mengawasinya. Kelemahan sistem inilah yang dapat mengakibatkan hakim dalam memutus suatu perkara dapat sewenang-wenang sehingga orang yang seharusnya bersalah diberi putusan bebas, sebaliknya orang yang tidak bersalah sama sekali harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatan hakim yang sewenang-wenang itu. Menurut Wirjono Projudikoro (Andi

Hamzah, 2005:248) sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia, Yaitu pada Pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. System ini katanya memungkinkan menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medis atau dukun.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasarkan pada keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada aturan-aturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan adanya motivasi.

Hakim menggunakan daya pikirnya untuk menilai dan menghasilkan suatu kesimpulan dengan bantuan ilmu pengetahuan lain yang dimiliki, hakim kemudian memilih alat-alat bukti yang akan digunakan yang dianggapnya sesuai dengan fakta yang ada. Hakim bebas memilih alat bukti mana yang akan dipergunakannya dalam proses pembuktian.

3. Alat Bukti

Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan

perundang-undangan untuk menguatkan atau menguji kebenaran daripada suatu surat dakwaan yang dituntutkan pada seseorang terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Keterangan Saksi

Dalam hukum acara pidana keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, suatu perkara pidana harus dibuktikan dengan alat bukti saksi.

Menurut M. Yahya Harahap (2002:286), hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, suatu perkara pidana masih harus disertai dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang dilihat sendiri, dirasakan sendiri, atau didengarkan sendiri olehnya, bukan didengar dari orang lain.

Dalam Pasal 185 KUHPA ditentukan :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
3. Keterangan sebagaimana yang terdapat pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tanpa suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya atau yang lainsedemikian rupa, sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. baik pendapat ataupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi
6. dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai atau dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali yang tercantum dalam Pasal 168 KUHP yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah samapi derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa

Adapun keterangan saksi dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Syarat formil

1. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 60 ayat 3 dan 4 KUHP)
2. Seorang saksi setelah mencapai usia 15 tahun atau belum menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHP) :

b. Syarat materil

1. Melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 KUHP)
2. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHP)
3. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHP).

Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti kedua setelah saksi menurut KUHAP. Dalam Pasal 186 KUHAP diberikan pengertian tentang keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Namun kalau melihat dari pengertian keterangan ahli yang diberikan oleh KUHAP di atas masih kurang jelas. Karena pengertian di atas hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan, tetapi tidak menyebutkan keterangan yang bagaimana secara detail. Sehingga bagi orang yang masih kurang pengetahuannya akan sulit untuk memahami apa dan bagaimanakah sesungguhnya keterangan ahli sebagai alat bukti.

Menurut M. Yahya Harahap (2002:2760) kejelasan tentang pengertian keterangan ahli hanya didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan merangkaikan pasal-pasal tersebut.

a. Pasal 1 Angka 28

Pasal ini memberikan definisi apa yang disebut dengan keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Memperhatikan isi pasal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa:

- 1) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- 2) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

b. Pasal 120 KUHAP

Dalam pasal ini kembali lagi ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki "keahlian khusus" yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya. Pengertian inilah yang dapat kita tangkap dari ketentuan Pasal 120 KUHAP, jika pengertian ahli dikaitkan dengan alat bukti dan pembuktian. Dengan demikian Pasal 120 KUHAP semakin mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yakni :

- 1) Secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal.

- 2) Keterangan yang diberikan sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, berupa keterangan menurut pengetahuannya.

Dari ketentuan Pasal 120 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28, maka keterangan ahli telah terpenuhi sebagai alat bukti. Jika ingin keterangannya dianggap sebagai alat bukti, di samping factor orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi keterangan yang diberikan berbentuk keterangan menurut pengetahuannya. Namun, apabila keterangan yang diberikan seorang ahli ini berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa yang terjadi, maka keterangan itu dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi.

c. Pasal 133 KUHP

Pasal 133 KUHP lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman dan menghubungkan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Jika Pasal 133 KUHP dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120 KUHP, maka tampak terlihat bahwa undang-undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok, yaitu:

1. Ahli secara umum seperti yang diatur pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia, ahli pertambangann dan sebagainya.

2. Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebutkan dalam Pasal 133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

Sebenarnya ahli dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pada hakekatnya ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus, atau dengan kata lain, ahli kedokteran kehakiman adalah ahli yang memiliki keahlian khusus yang berhubungan dengan luka, keracunan ataupun mati yang diduga diakibatkan oleh suatu peristiwa. Keterangan dokter yang bukan dari dokter kehakiman dianggap oleh undang-undang sebagai keterangan saja.

d. Pasal 179 KUHP

Bila ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, maka tampaknya pasal ini lebih mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah diuraikan pada pasal yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bila kita memperhatikan pasal ini maka kita akan dapat melihat bahwa ada dua jenis ahli yaitu :

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan

2. Ahli pada umumnya yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Dalam pasal ini dipertegas kembali apa yang terdapat pada Pasal 120 KUHAP yaitu tentang bentuk keterangan yang diberikan adalah menurut pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ahli.

Surat

Menurut Andi. Tahir. Hamid (1991:39), surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- a. Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat bersarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pembatasan pengertian dari petunjuk dipertegas lagi pada ayat (2) pasal ini, bahwa suatu petunjuk dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Hanya saja alat bukti petunjuk ini masih sangat sulit untuk diterapkan dalam proses peradilan. Kekurang hati-hatian mempergunakannya dapat mengakibatkan putusan yang diambil oleh Hakim bisa mengambang perimbangannya dalam suatu keadaan yang samara, dikarenakan putusan lebih didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 188 ayat 93 KUHAP yang menyebutkan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dan ilmu pengetahuannya.

Pasal ini memuat suatu ajakan kepada Hakim untuk lebih cermat dalam menentukan yang mana dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Di sini hakim diberikan kebebasan untuk menilai dan menentukan alat bukti yang digunakan sebagai petunjuk berdasarkan keyakinan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Suatu bukti untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk harus mengandung :

1. Kesesuaian satu dengan yang lainnya atas perbuatan yang terjadi
2. keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan atau sama lain dengan kejahatan yang terjadi
3. berdasarkan pengamatan Hakim baik keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain :

- a. Bersumber dari alat bukti yang lain
- b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap oleh hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain, alat

bukti petunjuk baru dianggap mendesak dipergunakan apabila pembuktian dengan dengan alat bukti belum mencapai batas minimum pembuktian

- c. Hakim lebih dahulu mengusahakan untuk mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia menggunakan alat bukti petunjuk
- d. Upaya untuk menggunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh alat bukti yang lain.

Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan :

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa katakan di sidang pengadilan tentang yang ia telah lakukan atau yang ia ketahui
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Menurut M. Yahya Harahap (2002:279), apabila dicermati antara alat bukti yang terdapat dalam HIR dan KUHAP mengenai keterangan terdakwa, terdapat perubahan kata dari perubahan kata dari pengakuan tertuduh menjadi keterangan terdakwa. Batasan keterangan terdakwa sangat luas dibandingkan dengan pengakuan tertuduh, serta lebih simpatik dan manusiawi.

4. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti

Barang bukti dan alat bukti adalah dua hal yang sering kita dengar dalam proses pembuktian di persidangan. Secara sepintas dua hal ini kalau dilihat dari segi kata-kata hampir mirip sehingga kita khususnya bagi masyarakat awam sering sulit untuk membedakan antara barang bukti dan alat bukti dan menyangka keduanya adalah sama.

Barang bukti merupakan barang atau benda yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana ataupun barang-barang lainnya yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyelidikan tentang pelaku tindak pidana digunakan di persidangan untuk keperluan pembuktian. Jaksa penuntut umum harus memperlihatkan barang bukti tersebut kepada hakim di sidang pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang digunakan oleh hakim untuk menilai apakah seorang terdakwa sungguh-sungguh telah melakukan tindak pidana atau tidak yang diatur dalam Pasal

184 ayat 1 KUHAP, yaitu:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan terdakwa
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

5. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah seberapa besar pengaruh atau kekuatan suatu alat bukti dipakai oleh Hakim untuk membuktikan suatu tindak pidana yang didalam Pasal 184 KUHAP. Ditetapkan bahwa seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan atas dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa "seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti yang ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terhadap suatu hal atau kejadian yang ia dengar, alami, atau ia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Ia tidak boleh

memberikan keterangan dengan mendengar dari orang lain (*Testimonium de Auditu*). Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Dalam setiap perkara pidana selalu ada alat bukti saksi. Dalam hukum acara pidana dikenal istilah *unus testis nullus testis* yang artinya bahwa satu saksi bukan saksi. Jadi keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Namun keterangan dari seorang saksi ini bisa dijadikan alat bukti yang sah apabila didukung dengan alat bukti yang lain.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, karena seorang ahli dianggap lebih tahu banyak tentang suatu hal yang dibidangnya. Oleh karena itu, undang-undang menetapkannya sebagai salah satu alat bukti. Seorang ahli memberikan kesimpulan atas suatu hal yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Seorang ahli sebelum memberikan keterangan di persidangan harus disumpah terlebih dahulu.

3. Surat

Surat merupakan alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang membuatnya ataupun bukti tertulis lain yang dapat dipergunakan di sidang pemeriksaan perkara. Alat bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti yang lain dan keyakinan Hakim. Hakimlah yang menilai kekuatan pembuktian dari surat tersebut.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian petunjuk ini sepenuhnya diserahkan kepada Hakim untuk menilainya secara arif dan bijaksana.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan yang diberikan terdakwa tidak cukup untuk dijadikan dasar bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang lain.

5) Penuntutan oleh Penuntut Umum

Penuntutan atau dikenal juga dengan istilah *requisitoir* adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Secara sederhana isi tuntutan pidana itu antara lain :

1. Identitas terdakwa
2. Dakwaan yang terdiri dari :
 - a. Primair
 - b. Subsidair, dan seterusnya
3. Pemeriksaan pengadilan meliputi :
 - a. Saksi-saksi
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Surat
 - d. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Fakta-fakta hukum
5. Hal-hal yang memberatkan hal-hal yang meringankan
6. Tuntutan hukuman

6) Pembelaan (Pledoi) Terdakwa atau Penasehat Hukum

Setelah penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, maka kemudian kepada terdakwa atau Penasehat Hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Pasal 182 KUHAP ayat (1) b mengatakan, selanjutnya oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir. Pasal 182 ayat (1) c berbunyi, tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Jadi, pembelaan dapat diajukan oleh masing-masing, yaitu terdakwa mengajukan pembelaan sendiri. Namun, dalam praktek biasanya pembelaan hanya dilakukan oleh Penasehat Hukum yang mewakili dan membela kepentingan terdakwa. Uraian dan isi pembelaan tersebut tentunya berkaitan dengan kepentingan untuk meringankan kesalahan terdakwa. Bisa jadi pembelaan tersebut mempengaruhi Hakim, maka kemudian dapat mempertimbangkan meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa dalam memutuskan perkara.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Menurut A. Karim Nasution (Darwan Prints. 1989:86) bawa :

"Acara pemeriksaan singkat (Perkara Sumir), adalah perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama (1) tahun.

Dalam perkara ini tidak dibuat "Surat Dakwaan" (*acte van verwijzing*). Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta saksi-saksi ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. Pasal 155 ayat (1) KUHAP berbunyi, Hakim ketua sidang kemudian menerangkan identitas terdakwa, seperti : nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang Pengadilan.

Setelah itu, hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk memberitahukan secara lisan kepada terdakwa, dari catatannya, tentang tindak pidana apa yang didakwakan kepadanya, dengan menyebutkan antara lain : waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti "Surat Dakwaan".

Apabila Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka dalam waktu paling lama 14 hari, harus sudah menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut, akan tetapi apabila dalam waktu tersebut ternyata tidak selesai, maka Hakim memerintahkan perkara itu dijatuhkan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. (Pasal 203 ayat 3 poin b KUHAP).

Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa atau penasehat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh (7) hari. Putusan atas perkara sumir tidak dibuat secara khusus,

tetapi dicatat dalam berita acara sidang. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut. isi surat itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dengan acara biasa.

Pemeriksaan atas suatu perkara, yang diperiksa dengan sumir (acara singkat), ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka atas persetujuan terdakwa, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

a. Tindak Pidana Ringan

yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7500,- dan penghinaan, dengan perkecualian seperti yang ditentukan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHP. Dalam perkara tindak pidana ringan, penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu tiga (3) bulan, dari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Hakim yang mengadili perkara itu, adalah Hakim tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat minta banding. (Pasal 205 ayat (3) KUHP).

Dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, maka pengadilan menetapkan hari tertentu. Dan dalam waktu tujuh (7) hari penyidik memberitahukan secara tertulis (Surat Panggilan) kepada terdakwa.

Dalam surat panggilan itu dimuat : hari, tanggal, jam, dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan. Di samping itu, dicatat oleh penyidik dengan baik, selanjutnya catatan itu bersama berkas perkara dikirim ke pengadilan.

Pada Pasal 207 ayat (1) b KUHP dikatakan bahwa, Perkara persidangan dengan acara pemeriksaan ringan yang diterima oleh pengadilan, harus segera di sidangkan pada hari itu juga. Hal ini sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.

Perkara ini diajukan tanpa surat dakwaan ke pengadilan, tetapi panitera mencatat dalam buku register, semua perkara yang diterimanya atas perintah hakim yang bersangkutan. Dengan memuat: nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

b. Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan

- Syarat pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas jalan

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHP).

- Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

1) Tidak Diperlukan Berita Acara pemeriksaan

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu, catatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 207 ayat (1) a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 212 KUHP).

2) Dapat Menunjuk Seorang Wakil

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHP).

D. Delik Membawa Lari Anak yang Belum Dewasa

1. Pengertian Delik Membawa Lari Anak Yang Belum Dewasa

Sebelum kita membahas mengenai pengertian dari delik membawa lari anak yang belum dewasa, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui batasan orang yang dikatakan belum dewasa, karena penafsiran tentang ukuran kedewasaan itu berbeda-beda. Tentang penafsiran belum dewasa ini ada beberapa ketentuan yakni :

- a. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa " Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- f. Menurut penjelasan Pasal 330 dan 332 KUHP karangan R. Soesilo bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan.

Setelah kita memahami tentang batasan-batasan kedewasaan menurut ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan maka kita akan masuk pada pembahasan tentang pengertian daripada delik membawa lari anak yang belum dewasa

Delik membawa lari anak yang belum dewasa adalah membawa pergi seorang yang belum cukup umur dari orang tuanya atau orang yang berhak mengawasinya dengan paksaan atau tipu muslihat ataupun

dengan kerelaan sendiri dari yang di bawa pergi tersebut dengan maksud untuk menguasainya baik dalam maupun di luar perkawinan.

Suatu tindak pidana membawa lari anak di bawah umur ini merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang di mana hak untuk merdeka merupakan hak asasi setiap manusia.

Suatu tindakan membawa lari anak di bawah umur ini biasanya dilakukan oleh seorang penjahat dengan maksud untuk meminta tebusan sejumlah uang dari orang tua korban keluarganya yang lain. Selain itu, motif lain dari tindakan ini adalah membawa lari untuk melakukan perkawinan dengan korban yang biasa kita kenal dengan istilah kawin lari. Atau dalam masyarakat adapt Bugis Makassar dikenal dengan istilah "*silariang*".

Suatu tindakan membawa lari anak untuk dikawini ini biasanya dilakukan karena seorang wanita yang dicintai oleh seorang laki-laki ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain., selain itu, tingginya persyaratan seperti tingginya uang belanja perkawinan yang ditentukan oleh keluarga wanita yang menyebabkan laki-laki tidak mampu untuk memenuhinya sehingga laki-laki ini berinisiatif untuk membawa lari wanita yang dicintainya itu untuk dikawini di tempat lain yang jauh dari keluarga wanita sehingga laki-laki bisa terlepas dari persyaratan yang ditetapkan oleh keluarga wanita.

2. Ketentuan Pidana dan Unsur Delik Membawa Lari Anak yang Belum Dewasa

Membawa lari anak yang belum dewasa atau yang belum cukup umur merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 330, 331, dan 332 KUHP, adapun Pasal 330 KUHAP menentukan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah ataupun penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Dijatuhkan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukannya dengan memakai tipu daya, kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan atau orang yang belum dewasa umurnya di bawah dua belas tahun.

Dari ketentuan pasal di atas dapat kita ketahui unsur-unsur membawa lari anak di bawah umur yaitu :

1. Bara siapa dengan sengaja
2. Mencabut orang yang belum dewasa
3. Dari kekuasaan orang banyak (orang tua atau wali)

Selanjutnya Pasal 331 KUHP ditentukan :

*Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjaga dia dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, jika anak itu umurnya di

bawah 12 tahun, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Adapun Pasal 331 KUHP ini menambahkan unsur delik yaitu menyembunyikan dari penyidikan pegawai kehakiman atau polisi.

Khusus untuk kejahatan membawa lari anak perempuan yang belum dewasa atau masih di bawah umur diatur pada Pasal 332 KUHP yang berbunyi :

1) Dihukum karena melarikan perempuan

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan

3) Pengaduan itu dilakukan

- a. Jika pada waktu melarikan perempuan itu belum dewasa, oleh perempuan itu sendiri, atau oleh orang yang harus memberi izin padanya, kalau ia hendak kawin

- b. Jika ia pada waktu dilarikan sudah dewasa oleh dia sendiri atau oleh suaminya
- 4) Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan, dan nikah itu takluk kepada Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maka tidak akan dijatuhkan hukuman sebelum perkawinan itu dibatalkan oleh hakim.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 332 KUHP agar dapat dihukum yakni :

1. Melarikan perempuan yang belum dewasa
2. Tidak dengan izin orang tua atau wali tapi dengan kemauan perempuan itu sendiri
3. Untuk menguasai perempuan itu dengan melawan hukum
4. Dengan dinikahi ataupun tidak dinikahi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Adapun pertimbangannya bahwa lokasi penelitian tersebut mempunyai kewenangan berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden, baik melalui pengamatan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research*, yang berupa buku-buku, hasil artikel, yang relevan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen atau berkas perkara tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian dokumen-dokumen dan berkas perkara atau lebih jelasnya melalui metode ini penulis akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

persidangan delik membawa lari anak di bawah umur yang sedang diteliti oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Muka Persidangan Delik membawa Lari Anak yang Belum Dewasa

1. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan dimulai dengan adanya pengaduan dari keluarga korban yaitu Muh. Hatta yang merupakan paman dari korban. Muh. Hatta merupakan Wali dari si korban (Hasni) di Makassar karena orang tua korban berada di Palopo. Kemudian pengaduan tersebut dicatat oleh petugas Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) atas pengaduan tersebut petugas SPK kemudian Mengolah pengaduan tersebut kemudian menjemput tersangka Ramli di rumahnya di Jalan Hertasning Makassar.

Setelah tersangka Ramli ditangkap kemudian dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Kepala Satuan Reserse Kriminal menunjuk penyidik yang akan meyidik kasus tersebut dan membuat surat perintah penyidikan dengan No.Pol.: Sp.Sidik/1069.al/IX/2006/Reskrim tanggal 27 September 2006. adapun penyidik yang ditunjuk yaitu IPTU Asrina sebagai penyidik dan Bripda Firman sebagai penyidik pembantu. Setelah penyidik telah ada kemudian penyidik yang ditunjuk tersebut membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kemudian menyampaikannya ke Kejaksaan Negeri Makassar. Yang menandakan

bahwa penyidikan terhadap delik membawa lari anak di bawah umur dengan tersangka Ramli telah dimulai.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Adapun saksi yang dipanggil adalah Hasni (12 Th) sebagai saksi korban, Muh. Hatta (34 Th), dan samsiah alias Ani (21 Th). Dari keterangan saksi-saksi ini penyidik kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Dari hasil penyidikan terungkap bahwa tersangka merupakan pacar dari korban. Mereka telah menjalin hubungan selama 4 bulan . mereka telah menjalin hubungan seperti layaknya suami- isteri dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka (Ramli) dan Korban (Hasni) pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Namun polisi tidak melakukan *Visum et repertum* untuk membuktikan bahwa anatar resangka dan korban memang betul telah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya sumi isteri karena menurut penyidik, Bripda Firman (wawancara tanggal 2 Juli 2007) mengemukakan :

"Tidak dilakukannya tes *visum et repertum* terhadap korban karena dianggap tidak perlu lagi untuk membuktikannya karena keterangan dari tersangka Ramli dan korban Hasni sudah cukup untuk membuktikan bawa mereka telah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami-isteri. Lagian pengaduan keluarga korban adalah membawa lari anak di bawah umur bukan delik pemerkosaan ataupun pencabulan"

Mereka berencana untuk menikah tetapi belum bisa karena tersangka belum mempunyai uang. Oleh karena itu, tersangka berniat

untuk membawa lari korban. Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 september 2006 sekitar Pukul 06.00 Wita korban meninggalkan rumah saksi lelaki Muh, Hatta yang tak lain adalah paman korban sendiri, kemudian menuju ke rumah Ani yaitu teman dari korban. Kemudian korban mengajak Ani untuk dating menemui tersangka Ramli. Sesampainya di rumah tersangka Ramli di Jalan Sukabumi No. 45 Makassar, korban dengan Perempuan Ani menginap semalam dan besoknya Ani meninggalkan korban dan malam berikutnya korban menginap lagi di rumah tersangka Ramli dan korban sempat bermalam di kamar rumah tersangka Ramli. Setelah dua hari korban menginap di rumah tersangka Ramli, korban kemudian diajak oleh tersangka Ramli untuk berangkat ke Kab. Sinjai yaitu di rumah nenek tersangka Ramli karena pada saat itu keluarga korban datang mencari korban ke rumah tersangka Ramli. Setelah korban dan tersangka sampai di rumah nenek tersangka Ramli yang berada di Kab. Sinjai, korban sempat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan atas dasar suka sama suka. Korban dan tersangka menginap di Kab. Sinjai selama empat Hari dan setelah itu korban dan tersangka Ramli kembali ke Makassar dan menuju ke rumah kontrakan tersangka yang berada di Jalan Hertasning Makassar. Dan di sinilah tersangka kemudian ditangkap oleh polisi.

Setelah penyidik mendengar keterangan korban, saksi-saksi, maupun tersangka, penyidik kemudian melakukan analisa yuridis dan berdasarkan analisa penyidik menemukan petunjuk tindak pidana yang

dilakukan oleh tersangka Ramli, karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang delik membawa lari anak perempuan yang masih di bawah umur.

Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan bahwa :“Karena melarikan perempuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan perempuan yang di bawah umur tanpa persetujuan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP yang terpenuhi pada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu:

Unsur Obyektif :

a. Melarikan perempuan di bawah umur

Adapun fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi Muh. Hatta merangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2006 sekitar pukul 07.00 Wita tersangka lelaki Ramli melarikan perempuan Hasni yang mana umur perempuan Hasni sekitar 12 Tahun.
- 2) Keterangan saksi korban Hasni menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2006 sekitar pukul 07.00 Wita tersangka Ramli membawa lari saksi korban Hasni, umur saksi korban Hasni Masih 12 tahun.

- 3) Keterangan saksi Samsiah alias Ani menerangkan mengetahui bahwa benar tersangka Ramli melarikan korban Hasni
- 4) Keterangan tersangka ramli menerangkan bahwa benar telah membawa lari perempuan Hasni pada hari Senin tanggal 18 September 2006, sekitar pukul 06.00 Wita ke Kab. Sinjai, tersangka mengetahui kalau saksi korban Hasni masih di bawah umur sejak pertama pacaran.

b. Tanpa persetujuan orang tua atau walinya

Adapun fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi Muh Hata menerangkan bahwa pada saat korban Hasni pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun saksi selaku wali dari korban Hasni
- 2) Keterangan saksi korban Hasni menerangkan bahwa ia meninggalkan rumah dan pergi bersama tersangka Ramli tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua ataupun walinya.
- 3) Keterangan saksi Samsiah Alias Ani menerangkan bahwa korban Hasni menyampaikan kepadanya kalau keberadaannya tidak boleh diketahui oleh siapapun.
- 4) Keterangan tersangka Ramli menerangkan bahwa pada saat melarikan korban tidak seizin atau sepengetahuan orang tua atau wali korban.

c. Dengan seizin perempuan itu sendiri

Adapun fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi korban Hasni bahwa pada saat pergi bersama tersangka tanpa ada paksaan dari tersangka tetapi atas keinginannya sendiri untuk ikut bersama tersangka Ramli
- 2) Keterangan tersangka Ramli menerangkan bahwa pada saat tersangka melarikan perempuan Hasni, tersangka tidak pernah memaksa korban untuk ikut dengannya.

Unsur Obyektif :

c. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu dengan perkawinan atau tanpa perkawinan

Adapun fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi korban Hasni bahwa di dibawa lari oleh tersangka ke Kab. Sinjai karena tante dan paman saksi korban Hasni datang mencarinya di rumah tersangka Ramli
- 2) Keterangan tersangka Ramli menerangkan bahwa tujuan tersangka Ramli membawa lari Saksi korban Hasni yaitu untuk menikahi saksi korban Hasni.

Berdasarkan analisa ini penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum

dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan

2. Tahap Penuntutan

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai ketentuan Pasal 109 ayat 1 dari Penyidik Polresta Makassar Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar kemudian menunjuk Jaksa yang akan melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut. dan akhirnya ditunjuklah Y.P.Tambing S.H. sebagai jaksanya.

Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada jaksa Penuntut Umum. Berkas tersebut kemudian diregister, setelah itu Jaksa Penuntut Umum memeriksa berkas penyidikan tersebut mulai dari syarat formil sampai pada syarat materilnya. Adapun yang harus menjadi pengamatan Jaksa adalah mengenai :

- a) Waktu dan tempat kejadian tindak pidana
- b) Pelaku (*dader*) serta orang-orang yang mungkin terkait/terlibat dalam tindak pidana itu, yang selanjutnya menentukan "posisi" masing-masing.
- c) Perbuatan (*feit*) yang terjadi. Berapa feit yang terjadi dalam kejadian tersebut dan berapa feit yang dilakukan tersangka/terdakwa
- d) Apakah untuk melakukan penuntutan telah memenuhi syarat formil yakni jika delik pengaduan maka harus ada pengaduan dari yang berhak. Hal inipun harus diamati dengan cermat misalnya yang

berhak mengajukan pengaduan ditentukan adalah "orang tua" tetapi ternyata pengaduan diajukan oleh orang lain yang mengaku "wali", dalam hal ini diperlukan surat keterangan tentang wali dari aparat pemerintah.

- e) Apakah setiap unsur delik telah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dengan mempedomani Pasal 183 KUHP yang menentukan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah".

Setelah memeriksa semua kelengkapan berkas dan jaksa menganggap berkas telah lengkap, kemudian Jaksa dalam tempo satu minggu setelah penyerahan berkas dari penyidik kemudian menerbitkan P-21 yang menandakan bahwa penyidikan telah selesai dan berkas penyidikannya sudah lengkap. Setelah menerima surat P-21 dari Jaksa, penyidik kemudian menyerahkan tersangka Ramli dan barang bukti kepada Jaksa.

Untuk keperluan penuntutan Jaksa melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 13 Desember 2006.

Berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik Jaksa Penuntut Umum kemudian membuat surat dakwaan atas delik membawa lari perempuan yang masih di bawah umur yang telah dilakukan oleh tersangka Ramli.

Adapun surat dakwaan yang akan didakwakan kepada tersangka ramli adalah sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN

No. REG. PERK : PDM-682/MKS/Ep.1/XI/2006

A. TERDAKWA :

Nama Lengkap	: Ramli
Tempat Lahir	: Kab. Sinjai
Umur / Tgl. Lahir	: 24 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Sukabuni No. 45 Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Batu
Pendidikan	: SD Tidak Tamat

B. PENAHANAN :

- Penyidik 2006 s/d	: Ditahan sejak tanggal 26 September tanggal 23 November 2006
- Jaksa Penuntut Umum 2006 s/d	: Ditahan sejak tanggal 24 November tanggal 13 Desember 2006

C. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Ramli, pada hari Senin tanggal 18 September 2006 sekitar jam 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-eaktu lain dalam bulan September 2006, bertempat di Jalan Sukabumi No. 45 Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa dengan sengaja melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu

sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2006 sekitar jam 06.00 Wita Saksi korban Hasni berangkat dari rumah Omnya Muh. Hatta Jln. Kesatuan III No. 3 Makassar menuju kerumah temannya yang bernama yang beralamat di Jl. Kesatuan dekat Kantor Lurah dan setelah sampai di rumah Ani, saksi korban mengajak Ani untuk menemani ke rumah lelaki Ramli, setelah sampai di rumah Ramli saksi korban dan perempuan, tinggal bermalam, sedangkan Ani hanya bermalam 1 (satu) malam dan keesokan harinya kembali ke rumahnya Jl. Kesatuan. Selanjutnya Saksi korban Hasni tinggal di rumah terdakwa Ramli selama 2 (dua) malam dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 September 2006 sekitar jam 06.00 Wita, Saksi korban bersama terdakwa berangkat menuju Kab. Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Borong, Desa Taijuru Dusun Batu Bulerang dan bermalam empat malam di tempat tersebut. dan menurut pengakuan Saksi korban Hasni dan terdakwa bahwa selama pacaran kurang lebih empat bulan lamanya, hidup mereka layaknya suami isteri dan suka sama suka. Selanjutnya baik saksi korban maupun terdakwa sendiri mengakui sudah melakukan hubungan badan/persetubuhan sudah berkali-kali dan pertama kali di rumah terdakwa Ramli Jl. Sukabumi No. 45 Makassar dan terakhir di Kabupaten Sinjai tanpa ada paksa karena suka sama suka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Makassar, 29 November 2006

JAKSA PENUNTUT UMUM

Y.P. TAMBING, S.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 230015107

Setelah Jaksa Penuntut Umum telah selesai membuat surat dakwaannya kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dalam kasus ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan yang telah di buat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat 1 KUHP.

3. Pemeriksaan Persidangan

Setelah Jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, Panitera kemudian meregister berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah menerima berkas perkara Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Sudirman Hadi, S.H. Kemudian memeriksa berkas perkara tersebut. setelah yakin bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Makassar maka beliau kemudian menetapkan Majelis

Hakim dan berdasarkan surat penetapan tanggal 1 Desember 2006 menunjuk Lenny Wati Mulasimadhi, S.H. sebagai hakim ketua dan I Gede Suarsana, S.H., Indra Cahya S.H.,M.H., Syamsul Tabrin, S.H. Sebagai hakim anggota.

Setelah majelis hakim telah terbentuk maka majelis hakim menetapkan hari sidang dan kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

a. Sidang pertama tanggal 26 Desember 2007

Sidang pertama dimulai pada tanggal 26 Desember 2006. sidang dibuka oleh hakim ketua dan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Hakim kemudian memanggil terdakwa untuk masuk di ruang persidangan.terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Setelah itu jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Terdakwa setelah mendengar dakwaan dari jaksa Penuntut Umum menyatakan mengerti atas dakwaan Jaksa dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut. sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Semua pemeriksaan saksi ini dilakukan dengan sidang tertutup dikarenakan korbannya masih di bawah umur atau belum dewasa dan terdapat hal-hal yang tidak dapat didengarkan oleh khalayak ramai.

saksi pertama yang diperiksa adalah saksi Muh. Hatta sebagai wali korban dan juga sebagai saksi pelapor. Saksi kemudian disumpah .

setelah disumpah saksi kemudian memberikan keterangan. Adapun kesaksian yang diberikan sebagai berikut :

- Saksi mengakui kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Saksi mengakui terdakwa membawa lari korban pada hari Sabtu tanggal 16 September 2006 sekitar jam 17.30 Wita.
- Saksi mengakui sebagai saksi pelapor atau wali korban Hasni
- Saksi mengakui tahu kejadian setelah disampaikan oleh teman yaitu Meriam
- Saksi mengakui pagi-pagi mencari Hasni setelah diberitahukan orang dan menemukan Hasni di rumah terdakwa Ramli
- Saksi mengakui pada saat ditemukan di rumah terdakwa saksi langsung menampar saksi korban Hasni karena emosi/marah melihat perbuatan saksi korban
- Saksi mengakui bahwa Hasni tidak pernah menyampaikan kepada saksi masalah yang dihadapi Hasni, kecuali isteri saksi
- Saksi mengakui tidak tahu apa ada hubungan Hasni dengan terdakwa, nanti tahu setelah adanya kejadian dari temannya
- Saksi mengakui bahwa saksi korban bekerja di salah satu perusahaan di Makassar.
- Saksi mengakui terdakwa punya isteri, namun sudah lama tidak bersama.

Terdakwa kemudian ditanyai perihal kebenaran keterangan saksi tersebut dan tersangka membenarkan keterangan tersebut. Sidang kemudian ditunda seminggu kemudian untuk mendengar keterangan Saksi Korban Hasni.

b. Sidang tanggal 2 Januari 2007

Sidang ditunda karena saksi Korban tidak hadir

c. Sidang tanggal 9 Januari 2007

Majelis Hakim lengkap, terdakwa hadir tanpa didampingi penasehat hukum. Saksi korban hadir dipersidangan. Setelah disumpah saksi korban memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengakui kenal dengan korban karena pacarnya
- Saksi mengakui berumur 12 tahun dan tidak disumpah
- Saksi mengakui pernah sekolah di SD
- Saksi mengakui berhenti sekolah karena biaya
- Saksi mengakui kenal terdakwa baru 4 bulan
- Saksi mengakui kenal di rumah terdakwa
- Saksi mengakui pertama kali datang ke rumah terdakwa bulan Juni 2006 hari Sabtu pukul 06.00 Wita
- Saksi mengakui ke rumah terdakwa bersama temannya Syamsiah
- Saksi mengakui diajak terdakwa ke Sinjai untuk ke rumah neneknya
- Saksi mengakui diancam oleh terdakwa

- Saksi mengakui terdakwa berjanji mau menikahi saksi, namun tidak memiliki uang
- Saksi mengakui dibawa ke Sinjai selama 3 hari
- Saksi mengakui selama di Sinjai diterima oleh keluarga terdakwa seperti biasanya
- Saksi mengakui mau dinikahkan dengan terdakwa namun uang tidak ada
- Saksi mengakui bahwa ia tidak izin kepada orang tua/walinya
- Saksi mengakui bahwa orang tuanya tidak mengetahui sampai sekarang
- Saksi mengakui masuk kamar dengan samsiah
- Saksi mengakui pernah tidur sama-sama dengan terdakwa di Sinjai selama 3 hari
- Saksi mengakui ada pacaran sebelumnya dan suka sama suka

Terdakwa kemudian ditanyai tentang kebenaran keterangan saksi korban dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut. sidang kemudian ditunda untuk mendengarkan keterangan dari saksi Samsiah

d. Sidang Tanggal 15 Januari 2007

Majelis hakim lengkap, terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Saksi Samsiah hadir di persidangan. Setelah disumpah saksi kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengakui kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Saksi mengakui bahwa hasni pernah datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2006 untuk menemani ke rumah terdakwa di JL. Sukabumi No. 45 Makassar
- Saksi mengakui ketika berada di rumah terdakwa saksi hanya duduk-duduk bersama Hasni dan terdakwa
- Saksi mengakui pernah diajak oleh hasni untuk menginap di rumah terdakwa
- Saksi mengakui bahwa Hasni pernah melarang saksi untuk memberitahukan keberadaan Hasni
- Saksi mengakui bahwa terdakwa telah membawa lari Hasni

Setelah pemeriksaan terhadap Samsiah selesai kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Ramli kemudian diperiksa dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengakui telah membawa lari Korban Hasni pada hari Senin tanggal 18 September 2006 sekitar pukul 06.00 Wita ke Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Sinjai Borong Desa Tajjuru Dusun Batu Bulerang selama 4 (empat) hari
- Terdakwa mengakui bahwa Hasni adalah pacar terdakwa sejak 4 (empat) bulan lalu
- Terdakwa mengakui hubungan badan bersama Hasni pada bulan Juli 2006 di rumah terdakwa di Jl. Sukabumi No.45 Makassar dilakukan atas dasar suka sama suka.

- Terdakwa mengakui ada tujuan untuk melamar Hasni namun terdakwa belum memiliki uang

Setelah pemeriksaan atas terdakwa selesai sidang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lain seperti surat-surat diantaranya yaitu :

- Berita Acara dari Penyidik Polresta Makassar Timur
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar
- Penetapan Pengadilan Negeri Makassar

Setelah pemeriksaan seluruh alat-alat bukti telah selesai sidang kemudian di tunda seminggu kemudian untuk mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

e. Sidang Tanggal 23 Januari 2007

Setelah majelis hakim lengkap terdakwa dipersilahkan masuk, terdakwa hadir tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian Jaksa Penuntut Umum dengan alat-alat bukti yang ada jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Setelah pembacaan tuntutan, sidang dilanjutkan dengan pembelaan (Pledoi) dari terdakwa. Karena tidak didampingi oleh penasehat hukum maka terdakwa menyampaikan sendiri pembelaannya kepada Majelis Hakim dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka. Setelah terdakwa selesai menyampaikan pembelaan dan permohonan keringan hukuman, hakim menganggap bahwa pemeriksaan keseluruhan atas kasus membawa lari anak di bawah

umur dengan terdakwa ranli telah selesai. sidangpun ditunda seminggu kemudian untuk mendengarkan putusan hakim.

f. Sidang Tanggal 30 Januari 2007

Setelah majelis hakim lengkap terdakwa dihadapkan ke depan persidangan. ketua majelis hakim kemudian membacakan putusan dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya, membacakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa dan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dan membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

Menurut Indra Cahya S.H., M.H., salah satu hakim anggota yang memeriksa perkara ini (wawancara tanggal 2 Agustus 2007) bahwa:

"pertimbangan kami hanya menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara adalah karena terdakwa dalam persidangan mengakui segala kesalahannya dan perbuatan itu dilakukan atas dasar keinginannya untuk menikahi korban, namun hanya karena ia belum memiliki uang maka ia belum dapat menikahi korban, makanya ia membawa lari korban untuk dinikahi di kampungnya (kawin siri), tetapi belum sempat menikahinya.

B. Kelemahan-kelemahan Hukum Pidana dan Pidana Materiil Dalam Perkara No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks.

Pada kasus ini penulis menemukan kelemahan yang terdapat dalam hukum pidana kita yaitu sebagai berikut :

1. Dalam kasus ini seharusnya terdakwa didakwa dengan dua jenis tindak pidana yaitu Pasal 287 KUHP tentang bersetubuh dengan

perempuan yang belum berumur 15 tahun, dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 tentang membawa lari perempuan di bawah umur, karena berdasarkan pemeriksaan baik di tingkat penyidik maupun, di depan pengadilan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban beberapa kali sedang diketahui bahwa korban itu perempuan yang ditemani melakukan persetubuhan masih berumur 12 tahun. Di sini semestinya terdakwa dapat dihukum lebih berat dengan dakwaan ganda (*Concursus Realis*). Yaitu Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 287 Ayat 1 KUHP, namun hal ini tidak dilakukan karena tidak adanya aduan dari orang tua/wali korban atau keluarganya. Karena pengaduan yang dilakukan oleh wali korban hanya pengaduan untuk delik membawa lari perempuan yang belum dewasa. Hal ini sejalan dengan pendapat jaksa penuntut umum. Menurut Jaksa Penuntut Umum Y.P. Tambing, SH. (wawancara tanggal 27 Juni 2007) Bahwa :

Tersangka Ramli tidak dapat dituntut dengan pasal 287 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang masih berumur di bawah 15 tahun karena tidak ada pengaduan untuk itu, pengaduan yang dilakukan oleh wali korban hanya untuk delik membawa lari perempuan yang belum dewasa walaupun unsur-unsur pasal 287 ayat 1 telah terpenuhi namun karena ini adalah delik aduan sedangkan tidak ada pengaduan dari orang tua/wali sehingga tersangka hanya kami tuntut dengan satu dakwaan tunggal yaitu dakwaan karena melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sini kita dapat melihat bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 287 ayat 2 yang berbunyi: "Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal-pasal 291 dan 294.(KUHP.37. 72 s, 288, 299, 294, 298) sehingga jaksa tidak mendakwakan juga kepada terdakwa dengan Pasal 287, padahal seharusnya jaksa mendakwa tersangka dengan Pasal 287 meskipun tidak ada pengaduan dari orang tua/wali korban, namun Jaksa Penuntut Umum dapat menyarankan kepada orang tua/wali korban untuk memenuhi persyaratan formil tersebut.

BAB V
PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan delik membawa lari anak di bawah umur yang telah dilakukan dalam kasus ini pada dasarnya sama dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan yang dilakukan terhadap tindak pidana umum lainnya yang termasuk dalam delik aduan. Yaitu dimulai dengan adanya pengaduan dari keluarga korban, kemudian dilakukan penyelidikan dan selanjutnya penyidikan. Setelah penyidik telah mempunyai cukup bukti maka penyidik menyerahkan berkas penyidikan kepada jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum kemudian memeriksa berkas penyidikan. Apabila penuntut umum menganggap penyidikan telah lengkap maka penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa berkas perkara dan kemudian ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakimnya. Majelis hakim kemudian melakukan persidangan pada hari yang telah ditentukan. Terkecuali dalam pemeriksaan

persidangan dalam kasus ini. Sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum dengan alasan bahwa korban masih di bawah umur dan terdapat hal-hal yang menyangkut kesusilaan yang tidak boleh didengar oleh masyarakat umum.

2. Kelemahan hukum pidana yang penulis temukan dalam kasus ini yaitu : Jaksa Penuntut Umum tidak Mendakwa terdakwa dengan dakwaan *Concursus Realis* yaitu Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 dan Pasal 287 KUHP dengan alasan bahwa tidak ada pengaduan atas delik Pasal 287 KUHP. seharusnya Pasal 287 juga didakwakan kepada terdakwa meskipun pengaduan itu tidak ada karena Jaksa seharusnya tidak kaku terhadap peraturan yang ada tapi harus mencari dan menemukannya sendiri.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan saran/rekomendasi sebagai solusinya sebagai berikut :

1. Diperlukan pengkajian ulang tentang tidak pidana yang termasuk delik aduan dan delik biasa sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat lepas dengan mudah dari jeratan hukum hanya karena tidak adanya pengaduan dari orang tua/wali, saumi atau isteri ataupun pihak-pihak lain yang dirugikan.
2. Dibutuhkan kejelian dari Jaksa Penuntut umum dalam melakukan dakwaan. Sehingga terdakwa tidak dengan mudah lepas dari

tuntutan hukum. Jaksa Penuntut Umum seharusnya jeli melihat setiap tindak pidana yang terjadi pada kasus yang ditanganinya sehingga apabila memungkinkan dilakukan dakwaan *Concursus* maka harus dilakukan, meskipun pengaduan tidak ada terhadap delik aduan tetapi Jaksa Penuntut Umum dapat meminta kepada keluarga korban untuk melakukan pengaduan untuk memenuhi persyaratan tersebut untuk dilakukannya dakwaan. Pada kasus yang penulis teliti ini seharusnya terdakwa tepat didakwakan dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 dan juga Pasal 287 KUHP karena di samping terdakwa telah melarikan perempuan yang belum dewasa juga telah melakukan persetujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta
- Fajri, Em Zul dkk. 2002. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta. Difa Publisher.
- Moelyatno. 2002. *Pidana Indonesia Asas-asas Hukum*. Rineka Cipta
Jakarta
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Binacipta
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja
Grasindo Persada
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI, posisi dan Fungsinya Dari
Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta.
Djambatan
- Hamzah, Andi. 2005 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar
Grafika
- Harahap, Muh. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika
- Hamid, Andi Tahir. 1991. *Praktek Peradilan Perdata Indonesia Edisi
Revisi*. Surabaya. CV Al Ikhsan
- Lamintang, P.A.F.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.
Sinar Grafika

- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penangan Perkara Pidana*. Bagian Kedua. Jakarta. Sinar Grafika
- . 2006. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mustafa, Abdullah dan Ruben, Ahmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Galia Indonesia
- Makarao, Muh. Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Indonesia dan Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Ramulyo, Idris. Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara
- Simanjuntak, Oesman. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grasindo Persada
- Sasongko, Hari dan Suharjanto, Tjuk. 1988. *Penuntun dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas
- Waluyudi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Karya Unipess

Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Pedoman Pelaksanaan

KUHAP

Soesilo, R. 1993. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
Bogor Politeia

_____, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta
Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor
Politeia

Sumber Lain :

Keputusan Pengadilan negeri Makassar No. 1239/Pid.B/2006/PN.Mks.

Tanggal 30 Januari 2007